

PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK**(Studi Kasus Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN.WSB)**

Aisyafa Laila Handayani, Nila Amania

Universitas Sains Al Qur'an

ABSTRAK

Pengabaian terhadap anak termasuk dalam kategori perlakuan paling buruk dan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat menimpa anak, selain itu penelantaran anak ini merupakan pelanggaran HAM terhadap anak. Penelitian ini berfokus untuk mengkaji putusan atas tindak pidana penelantaran anak yang terjadi satu-satunya di Kabupaten Wonosobo, selain itu penelitian ini juga berfokus pada pemenuhan hak-hak anak pada tindak pidana tersebut sehingga dapat dibuktikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan baik psikologi, sosial maupun hal lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Data diperoleh menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus melalui kasus pada putusan nomor (67/Pid.Sus/2022/PN.WSB) wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara tersebut pada Pengadilan negeri Kelas 1B Wonosobo dan Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) Wonosobo serta kajian literatur seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel serta kajian peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Temuan kajian memperlihatkan bahwa regulasi mengenai pemenuhan hak anak sudah secara spesifik disebutkan dalam undang-undang namun pemenuhan hak anak pada putusan (67/Pid.Sus/2022/PN.WSB) hanya berfokus pada pidana kurungan terhadap terdakwa selanjutnya pemenuhan hak anak berupa pendampingan dilakukan oleh UPIPA Wonosobo padahal perlindungan anak dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memuat hal-hal yang lebih penting dari sekedar pidana kurungan terhadap pelaku. Temuan ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga hukum, masyarakat, dan organisasi sosial dalam melindungi serta memenuhi hak anak korban penelantaran anak serta memberikan keadilan dan pemulihan menyeluruh.

Kata kunci : penelantaran anak, hak-hak anak, anak korban

ABSTRACT

Child neglect is classified as one of the worst forms of treatment and constitutes a form of violence that can affect children. Moreover, child neglect is considered a violation of children's human rights. This study focuses on analyzing the court decision regarding the criminal act of child neglect, which occurred as the only such case in Wonosobo Regency. Additionally, the research aims to examine the fulfillment of children's rights in that criminal act, in order to prove that children continue to receive protection—psychological, social, and otherwise—in accordance with applicable regulations.

Data was collected using an empirical juridical method with a case approach, specifically through the court decision numbered 67/Pid.Sus/2022/PN.WSB, interviews with the presiding judge at the Wonosobo District Court Class 1B, and with representatives from the Women's and Children's Information Service Unit (UPIPA) Wonosobo. Literature reviews of books, journals, theses, articles, and statutory regulations were also conducted, and the data was analyzed qualitatively.

The findings indicate that regulations concerning the fulfillment of children's rights are clearly specified in existing laws. However, in the court ruling 67/Pid.Sus/2022/PN.WSB, the focus was primarily on sentencing the defendant to imprisonment. Meanwhile, the fulfillment of the child's rights, such as providing support, was delegated to UPIPA Wonosobo. This is despite the fact that child protection under Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Law No. 35 of 2014 on Child Protection covers far more than just imprisonment of the perpetrator. These findings highlight the importance of synergy between legal institutions, society, and social organizations in protecting and fulfilling the rights of children who are victims of neglect, as well as in providing justice and comprehensive recovery.

Keywords: child neglect, children's rights, child victim

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus yang mempunyai potensi besar dan peranan strategis dalam melanjutkan cita-cita bangsa. Mereka memiliki karakteristik khusus yang menjadi jaminan keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara di masa mendatang. Oleh karenanya, penting untuk memberikan ruang yang luas bagi anak agar dapat bertumbuh-kembang dengan optimal, baik secara fisik ataupun mental. Guna mencapai hal itu, diperlukan perlindungan yang menyeluruh serta upaya untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya perlakuan diskriminatif, guna mewujudkan kesejahteraan mereka secara menyeluruh.¹ Sama halnya dengan manusia dewasa yang memiliki hak dan kewajiban, anak-anak juga demikian. Hak-hak anak bersifat mutlak dan wajib untuk dipenuhi oleh orangtua, masyarakat serta negara.

Secara umum kasus penelantaran anak juga bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak, apalagi kasus ini cukup sering terjadi. Kebanyakan orang dewasa cukup sering meremehkan kasus penelantaran anak padahal kasus penelantaran anak termasuk kasus yang bisa memengaruhi kesehatan fisik dan mental anak. Selain itu, penelantaran anak memiliki konsekuensi jangka panjang bagi kehidupan anak tersebut. Penelantaran anak mencakup beberapa sikap seperti bentuk pengabaian atau tidak peduli terhadap kebutuhan dasar anak, baik fisik, emosional, ataupun psikologis. Bentuk pengabaian terhadap anak yang dimaksud adalah tidak tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan serta papan.

Hak anak mencakup berbagai kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi guna menjamin keberlangsungan hidup, proses tumbuh kembang, serta perlindungan anak dari berbagai bentuk kesalahan perlakuan, eksploitasi, maupun penelantaran. Hak-hak ini meliputi aspek-aspek penting seperti hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadi bagian integral dari

¹ Didi Sukardi, "Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Islam," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 184, no. 2 (2016).

kehidupan anak.² Penelantaran anak bisa didefinisikan sebagai berbagai usaha yang diarahkan guna pemulihan, pencegahan, serta pemberdayaan anak yang menjadi korban eksploitasi, pengabaian, atau perlakuan tidak semestinya, dengan tujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup serta pertumbuhan serta perkembangan anak secara layak dan optimal, baik dari aspek fisik, mental, ataupun sosial. Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 21 dijelaskan bahwa upaya pemenuhan hak anak serta perlindungan anak wajib dilakukan oleh seluruh masyarakat utamanya negara baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Pemenuhan hak-hak anak ditanggung jawabi oleh Negara (pemerintah) tanpa membedakan agama, suku, golongan, ras budaya, etnik serta bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji putusan atas tindak pidana penelantaran anak yang terjadi satu-satunya di kabupaten Wonosobo, selain itu penelitian ini juga berfokus pada pemenuhan hak-hak anak pada tindak pidana tersebut sehingga dapat dibuktikan bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan baik psikologi, sosial maupun hal lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian sebelumnya telah membahas bentuk-bentuk perlindungan anak korban penelantaran anak dalam kajian yuridis serta pemenuhan hak-hak anak korban penelantaran anak. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Karya Ainun Masita membahas menegnai analisis kualifikasi pengaturan tindak pidana pengabaian terhadap anak serta penerapan hukum pidana materiil terhadap perbuatan penelantaran anak diatur dalam ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ataupun Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta kajian yang dilakukan oleh Tanggakarisma az-zahro dan Levina Yustitiantingtyas yang terfokus pada pemenuhan anak pasca perceraian orangtua.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian hukum empiris dipilih penulis untuk melakukan kajian ini. sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Pendekatan kasus dijalankan melalui analisis terhadap perkara yang mempunyai hubungannya dengan isu hukum yang sedang dianalisis.³ Kasus No. 67/Pid.Sus/2022/PN.WSB dipilih sebagai kasus yang diteliti pada

² Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001).

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

penelitian ini, kasus tersebut merupakan kasus mengenai penelantaran anak yang terjadi di kabupaten Wonosobo. Sementara itu, pendekatan melalui peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Perundang-undangan yang akan dianalisis pada kajian ini ialah UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak.

Data yang didapatkan dikelompokkan menjadi dua sumber utama, ialah data primer serta data sekunder. Data primer melingkupi temuan wawancara serta observasi lapangan, sementara data sekunder mencakup bahan hukum primer, misalnya peraturan perundangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, seperti buku, jurnal, dan kajian terdahulu. Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis kualitatif dengan menghubungkan berbagai teori dan peraturan hukum yang relevan. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif, sistematis, dan logis untuk menjawab permasalahan penelitian serta memahami gejala yang timbul. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang tajam dan komprehensif terkait pemenuhan hak anak korban tindak pidana penelantaran anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Regulasi Hak-hak Anak

Penerapan hak-hak yang dimiliki anak pada kasus penelantaran anak mencakup perlindungan yang didapatkan anak oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa perlindungan merupakan segala bentuk tindakan dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak serta menyediakan dukungan untuk memastikan rasa aman bagi saksi dan/atau korban, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pada dasarnya, perlindungan terhadap hak-hak anak berkaitan erat dengan pengaturan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan kebijaksanaan, kegiatan dan usaha yang dapat menjamin terwujudnya perlindungan anak dan terpenuhinya hak-hak anak. Kebijakan tersebut pertamanya dilandaskan pada pertimbangan bahwa anak-anak termasuk ke dalam golongan yang lemah, rawan serta *dependent*, sehingga rentan mengalami perlakuan salah yang dilakukan oleh manusia dewasa. Di samping itu, terdapat kelompok anak yang menghadapi kendala dalam proses tumbuh kembangnya, baik dari segi mental, fisik, maupun aspek sosial.⁴

⁴ Maidin gultom, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Anak-anak sebagai pewaris masa depan bangsa membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus, terutama dari pemerintah, masyarakat dan orangtuanya. Peran pemerintah dalam melindungi anak-anak Indonesia terlihat dalam berbagai peraturan undang-undang maupun regulasi yang disahkan antara lain undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Pemenuhan hak-hak anak termasuk ke dalam hal yang wajib memperoleh perhatian serius, karena menjadi landasan utama bagi anak untuk tumbuh sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai potensi besar. Anak-anak inilah yang kelak akan turut berperan dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, adil, dan sejahtera.⁵

Ketentuan mengenai pemenuhan hak-hak anak yang menjadi korban penelantaran diatur dalam Pasal 71, yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang mengalami penelantaran dan perlakuan salah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m, dilaksanakan melalui berbagai langkah seperti pengawasan, tindakan pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, serta pendampingan sosial.

Dalam kasus penelantaran anak menurut UUPA tersebut telah mengatur secara signifikan mengenai larangan, pidana hingga hak-hak anak korban penelantaran anak. Hal tersebut telah sesuai dengan kebutuhan anak Indonesia khususnya korban penelantaran karena anak-anak korban penelantaran membutuhkan upaya upaya seperti pencegahan, pengawasan, konseling, perawatan, rehabilitasi sosial, serta pendampingan sosial secara jelas. Meskipun ketentuan tersebut telah diatur, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti ketiadaan standar dan kriteria yang jelas dalam hal pengawasan serta belum terdefinisinya peran masing-masing kementerian atau lembaga. Selain itu, minimnya fasilitas yang memadai dan kurangnya sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak secara konsisten kepada masyarakat juga menjadi kendala, ditambah lagi dengan belum tersedianya sistem data terintegrasi mengenai anak-anak yang menjadi korban penelantaran dan perlakuan salah.⁶ Secara keseluruhan, UUPA telah mengalami kemajuan dalam memperkuat perlindungan anak

⁵ Femmy eka, "Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa," *Kemenko PMK*, July 22, 2021, <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>.

⁶ "Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Perlindungan Anak," May 23, 2025, <https://berkas.dpr.go.id/puspanlaku/kajian/kajian-public-141.pdf>.

di Indonesia. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa perlindungan anak dapat terlaksana secara efektif dan menyeluruh.

Pada kasus ini UU PKDRT digunakan sebagai undang-undang yang menjerat pelaku penelantaran anak padahal ancaman pidana dan denda pada undang-undang ini jauh lebih ringan dari undang-undang perlindungan anak. Upaya penerapan hak-hak korban penelantaran anak terdapat pada pasal 16 UU PKDRT. Apabila ditelaah lebih dalam undang-undang perlindungan anak jauh lebih memihak kepentingan dan perlindungan anak, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 6 dan 71 UUPA yang memuat hak-hak yang dimiliki anak serta perlindungan dari segala ancaman yang membahayakannya. Sedangkan pada UU PKDRT berfokus kepada permasalahan rumah tangga sehingga mulai dari ancaman pidana hingga pemenuhan hak anak dinilai kurang memihak anak sebagai korban dari tindak penelantaran itu sendiri.

Selain itu pada penerapan hak-hak anak UU PKDRT memiliki beberapa hambatan dalam implementasinya antara lain :

- a. Akibat dari tidak dipahaminya tujuan dan filosofi UUPKDRT secara komprehensif menyebabkan UU PKDRT hanya dapat diimplementasikan, namun mengabaikan tujuan pokoknya yakni perlindungan bagi korban baik perempuan maupun anak;
- b. Kebingungan dalam memahami arti penelantaran dalam konteks hukum, terutama membedakan antara penelantaran rumah tangga dan pengertian penelantaran menurut bahasa sehari-hari, seringkali menjadi kendala bagi Aparat Penegak Hukum;
- c. Penetapan perlindungan serta perlindungan sementara yang belum bisa dijalankan secara optimal karena kurangnya kebijakan operasional.
- d. Ketidakjelasan lembaga yang memiliki mandat sebagai pengawas dalam melaksanakan hukuman terhadap pelaku menyebabkan hukuman tambahan bagi pelaku sulit untuk dijatuhkan.⁷

Penerapan hak korban pada UU PKDRT termasuk anak, dalam UU PKDRT di Indonesia belum sepenuhnya optimal, meskipun UU ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan korban. Perlu upaya lebih lanjut untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut secara efektif, terutama terkait pendampingan, akses layanan, dan penguatan psikologis selain

⁷ “Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),” *Komnas Perempuan*, accessed May 23, 2025, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt#:~:text=Sesuai%20dengan%20Pasal%2010%2C%20UU,penetapan%20perintah%20perlindungan%20dari%20pengadilan.>

itu diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan pemenuhan hak-hak korban secara efektif. Penguatan kesadaran, peningkatan akses layanan, koordinasi antar lembaga, dan pendampingan psikososial merupakan langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Analisis Penerapan Hak-hak Anak Pada Putusan Nomor 67/Pid.sus/2022/PN.WSB di Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas 1B dan UPIPA Wonosobo

a. Analisis Penerapan Hak-hak Anak Pada Putusan Nomor 67/Pid.sus/2022/PN.WSB di Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas 1B

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 50 tentang Peradilan Umum, dinyatakan bahwa pengadilan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, mengadili, memutuskan, serta penyelesaian perkara pidana maupun perdata pada tingkat pertama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang selanjutnya disebut sebagai UU Kekuasaan Kehakiman, mengatur dan menjamin prinsip independensi hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah bagian dari kekuasaan negara yang bersifat mandiri dan bertugas menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip independensi hakim mencakup pula kebebasan dalam menyusun pertimbangan hukumnya, yang dikenal sebagai *legal reasoning*, yaitu proses penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya.

Dalam kasus ini penerapan hak-hak anak yang dilakukan pengadilan negeri wonosobo kelas 1B berfokus pada proses peradilan yang berlangsung yakni dengan mulai menahan terdakwa, memproses perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi undang-undang yang digunakan dalam perkara ini. Secara substantif, undang-undang ini memastikan akses pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Undang-undang ini menjamin korban mendapatkan perlindungan, memperoleh pertolongan darurat, dan mrndapatkan fasilitas pemulihan. Akan tetapi secara struktural masih banyak hambatan dalam penegakan UU PKDRT ini, seperti diantaranya kurangnya pemahaman aparat mengenai UU PKDRT, terbatasnya layanan pengaduan, tidak adanya hukuman tambahan terhadap pelaku, tidak adanya peraturan

turunan dalam implementasi UU PKDRT, dan adanya hambatan secara budaya.⁸ Akibatnya pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap anak yang menjadi korban penelantaran masih belum maksimal

Dalam kasus ini penjatuhan putusan sangat dipengaruhi aspek-aspek diatas terutama dalam faktor ekonomi dan pengaruh pemidanaan terhadap kondisi psikologis anak terdakwa yang menjadi korban atas tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh terdakwa. Hal tersebut menjadikan putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa terbatas pada pidana kurungan tanpa adanya denda dan kewajiban nafkah yang dibebankan kepada pelaku terhadap korban.

Dalam surat putusan yang dikeluarkan pada tahun 2022 tersebut pemenuhan hak-hak anak tidak dibebankan dalam putusan tersebut padahal seharusnya hak-hak anak sesuai dengan regulasi pada UU PKDRT yang dipakai dalam kasus ini dicantumkan dengan jelas sehingga putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Kelas 1b dinilai kurang sesuai dengan undang-undang yang dipakai mengingat anak anak merupakan peran, penerus serta aset bangsa yang strategis. Mengingat pentingnya peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh anak, maka sudah seharusnya mereka memperoleh perlindungan serta jaminan atas hak-haknya. Hal ini mencakup pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi anak untuk berkembang secara optimal, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial, serta dibekali dengan moral dan akhlak yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, anak perlu dijamin hak-haknya secara menyeluruh guna menunjang kesejahteraannya, dengan tetap menjunjung prinsip non-diskriminasi dalam setiap perlakuan. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak anak tersebut, selain itu dukungan suatu lembaga dan peraturan perundang-undangan juga diperlukan guna menjamin pelaksanaannya.⁹

Namun karena tidak adanya hak-hak anak yang dicantumkan dalam putusan tersebut hakim secara pribadi menyarankan pengajuan peradilan lain yakni dengan mengajukan gugatan secara keperdataan, dengan demikian korban atau pelapor selaku

⁸ Judith Aura, "UU KDRT Sudah 20 Tahun Berjalan, Tapi Masih Belum Efektif?," accessed May 7, 2025, <https://kumparan.com/kumparanwomen/uu-kdrt-sudah-20-tahun-berjalan-tapi-masih-belum-efektif-22vjvkhQsQ5>.

⁹ Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan," *UIR LAW REVIEW* 1, no. 02 (October 25, 2017): 183, doi:10.25299/uirrev.2017.1.02.553.

ibu korban dapat menuntut hak ganti rugi serta nafkah yang dibebankan terhadap terdakwa, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh pelapor selaku ibu korban sejak dimulainya perkara nomor 67/Pid.Sus/2022/PN.WSB hingga selesainya perkara tersebut.

- b. Analisis penerapan hak-hak anak pada putusan nomor 67/Pid.Sus/2022/PN.WSB yang dilakukan oleh UPIPA Wonosobo.

Anak sebagai generasi penerus memiliki peran strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan menjadi aset berharga dalam pembangunan nasional. Mereka akan menjaga, melanjutkan, serta mengembangkan pencapaian pembangunan yang telah diraih. Oleh karena itu, anak perlu mendapatkan perlindungan yang menyeluruh guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara fisik, mental, dan sosial dengan seimbang, serasi, dan terpadu.¹⁰ Penelantaran anak merupakan sebuah tindakan kejam yang umum dilakukan oleh orangtua terhadap anak mereka sendiri baik secara sadar maupun tidak sadar padahal penelantaran anak dapat menyebabkan masalah jangka panjang yang diterima oleh korban baik kondisi fisik maupun mental dan psikologis.

UPIPA selaku lembaga swadaya masyarakat khususnya mengenai pemberdayaan perempuan dan anak dalam kasus ini berperan aktif dalam melindungi hak-hak yang didapat korban. Dalam kasus ini UPIPA Wonosobo memberikan perlindungan langsung kepada korban anak dengan memberikan pendampingan secara psikologis dan kesehatan mengingat kondisi psikologis korban anak akibat kasus ini sempat terganggu. Perlindungan ini diberikan oleh UPIPA Wonosobo selama proses persidangan berlangsung hingga kondisi korban anak stabil. Selain itu UPIPA Wonosobo juga memberikan pendampingan kepada ibu korban selaku pelapor dengan pendampingan yuridis dengan cara mendampingi proses hukum yang tengah dijalankan oleh ibu korban. Pendampingan itu sendiri meliputi pendampingan secara spiritual, pendampingan hukum dan juga psikologis. Pemenuhan hak-hak anak tersebut telah sesuai dengan pasal 16 UU PKDRT yang dalam kasus ini digunakan sebagai acuan hukum.

Secara universal peran UPIPA Wonosobo sebagai lembaga sosial non pemerintah berfokus untuk melindungi, mendampingi, dan menangani kasus

¹⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (PT. Citra Aditya Bakti, 1997).

kekerasan berbasis gender (KBG) selain itu UPIPA juga berperan aktif dalam upaya perlindungan terhadap korban. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan hak-hak korban UPIPA Wonosobo menyediakan rumah aman (*safe house*) yang digunakan oleh korban dalam rangka untuk memulihkan diri baik dari dampak traumatik secara psikologis, maupun kesehatan jasmani; melakukan konseling kepada anak yang mendapat tindakan kekerasan dalam rumah tangga melalui tatap muka, telepon maupun surat. Hal ini ditujukan untuk membuat anak merasa tenang dan mempunyai teman untuk bercerita tentang kejadian yang telah dialaminya; melakukan pendampingan dalam proses hukum, hal ini dilakukan untuk membuat laporan kepada kepolisian agar kasusnya mendapat perhatian dan segera ditangani oleh pihak yang berwajib; melakukan pendampingan psikologis, spiritual dan kesehatan bagi korban; dan melakukan upaya perdamaian bersyarat maupun tidak atas permintaan korban.

Korban penelantaran anak umumnya memiliki trauma psikologis yang tidak dapat disepelekan begitu saja. Trauma psikologis yang diterima korban tentunya berdampak negatif bagi korban itu sendiri. Karena pada dasarnya, trauma pada anak dapat memicu penyimpangan perilaku apabila tidak ditangani dengan baik. Tindakan menyimpang adalah perilaku seseorang yang dipandang tidak sesuai dengan aturan, norma, nilai moral, maupun etika yang berlaku, serta mencakup berbagai bentuk pelanggaran, tindakan nakal, kriminalitas, dan sikap yang bertentangan dengan kehidupan sosial.¹¹ Hal ini didasarkan pada psikologi anak yang dipandang masih dalam proses belajar, sehingga anak tersebut seperti tidak mengenal trauma sebagai trauma namun sebagai bagian dari pembelajaran. Hal ini tentu digolongkan sebagai proses pembelajaran yang salah, dan pembelajaran yang salah ini dapat menjadi salah satu faktor dalam penyimpangan perilaku.¹²

¹¹ Ciek Julyati Hisyam, *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

¹² Arwinda Devi Saputri, "Hubungan Trauma Psikologis Dengan Perilaku Penyimpangan Seksual Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT)" (Skripsi Thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang, 2020).

KESIMPULAN

Regulasi pemenuhan hak anak pada tindak pidana penelantaran anak dimulai dari Perjanjian internasional konvensi hak anak (KHA) 1998 yang menjadi kiblat dari segala peraturan mengenai perlindungan anak di Indonesia. Dari perjanjian itu Indonesia membentuk undang-undang nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. undang-undang tersebut mengatur secara spesifik tentang perlindungan anak dimulai dari pengertian hingga hak-hak anak secara spesifik khususnya pada korban penelantaran anak. Perlindungan anak khususnya korban penelantaran juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) meski perlindungan dan penerapannya tidak seberat pada undang-undang perlindungan anak. Pada tingkat daerah perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak terdapat dalam peraturan Daerah (PERDA) Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

Pemenuhan hak-hak anak dalam perkara ini dilakukan secara pidana di pengadilan Negeri Wonosobo dan dilakukan upaya pendampingan oleh UPIPA wonosobo. pemenuhan hak anak pada pengadilan negeri Wonsobo tersebut terfokus kepada pemenuhan pidana sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Undang-undang yang digunakan dalam kasus ini yakni Undang-undang nomor 23 tahun 20004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga hal tersebut dikarenakan permasalahan penelantaran anak terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dijalankan oleh terdakwa. Hasil putusan pada perkara tersebut yakni 10 bulan penjara tanpa adanya denda dan penyertaan hak-hak anak yang dibebankan. Dalam ranah pidana kasus ini memang hanya difokuskan untuk penghukuman kepada terdakwa untuk itu pihak hakim secara khusus menawarkan opsi peradilan perdata untuk menuntut hak-hak anak yang dapat dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sedangkan pemenuhan hak anak korban penelantaran anak pada UPIPA Wonosobo dilakukan secara intensif dan terfokuskan pada pemulihan psikologis anak. Selain itu pendampingan hukum dan religius juga dilakukan oleh pihak UPIPA untuk pelapor selaku wali/ibu dari korban. Pendampingan tersebut dilakukan oleh UPIPA Wonosobo setelah adanya tunjukan langsung dari POLRES Wonsosbo dan dilakukan secara intensif selama proses peradilan berlangsung atau selama anak korban tindak pidana penelantaran anak ini stabil secara psikologis. Namun pendampingan yang dilakukan UPIPA hanya sebatas pendampingan kepada korban mulai dari proses peradilan berlangsung hingga putusan. sedangkan pemenuhan hak-hak korban seperti

yang tercantum dalam pasal 6 undang-undang perlindungan anak belum sepenuhnya dapat diterapkan secara maksimal dalam hukum Indonesia.

Meski upaya perlindungan anak akibat penelantaran anak sudah dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun alangkah sebaiknya peradilan secara perdata juga dijalankan mengingat pemenuhan hak-hak anak hanya dapat dilakukan secara keperdataan karena fokus peradilan pidana hanya sebatas pidana kurungan dan denda terhadap pelaku namun tidak dijelaskan secara terperinci dalam surat putusan

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat sangat penting bagi pemerintah dalam perlindungan anak khususnya dalam kasus penelantaran anak karena kasus penelantaran anak oleh orangtua kandungnya merupakan kasus yang cukup sering terjadi sehingga akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat maka hal tersebut terus saja dibiarkan bahkan menjadi hal yang diwajarkan padahal hal tersebut jelas merupakan suatu pelanggaran hukum dan dapat berdampak fatal bagi anak.

Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat memberikan akses layanan terpadu hingga tingkat desa untuk mempermudah akses korban penelantaran anak terhadap layanan bantuan hukum Memberikan pengawasan serta peningkatan fasilitas ramah anak oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat sehingga anak-anak korban penelantaran anak dapat terpenuhi hak-haknya bukan hanya ketika proses persidangan berlangsung namun juga pasca putusan dari kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwinda Devi Saputri. "Hubungan Trauma Psikologis Dengan Perilaku Penyimpangan Seksual Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT)." Skripsi Thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Insan Cendekia Medika Jombang, 2020.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ciek Julyati Hisyam. *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Femmy eka. "Pemenuhan Hak Anak Fondasi Masa Depan Bangsa." *Kemenko PMK*, July 22, 2021. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemenuhan-hak-anak-fondasi-masa-depan-bangsa>.
- Judith Aura. "UU KDRT Sudah 20 Tahun Berjalan, Tapi Masih Belum Efektif?" Accessed May 7, 2025. <https://kumparan.com/kumparanwomen/uu-kdrt-sudah-20-tahun-berjalan-tapi-masih-belum-efektif-22vjvkhQsQ5>.
- "Kajian Dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU Perlindungan Anak," May 23, 2025. <https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-141.pdf>.
- Lestari, Meilan. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan." *UIR LAW REVIEW* 1, no. 02 (October 25, 2017): 183. doi:10.25299/uirrev.2017.1.02.553.
- Maidin gultom. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Komnas perempuan. "Menemukenali Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." Accessed May 23, 2025. <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/menemukenali-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt#:~:text=Sesuai%20dengan%20Pasal%2010%2C%20UU,penetapan%20perintah%20perlindungan%20dari%20pengadilan>.
- Sukardi, Didi. "Perlindungan Hukum Anak Korban Penelantaran Orang Tua Berbasis Hukum Positif Dan Islam." *Jurnal Kajian Hukum Islam* 184, no. 2 (2016).
- Zulkhair. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

